

# PENETAPAN PERKARA NOMOR 453/PDT.P/2022/PA.KNG TENTANG ISBAT NIKAH PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN: SUATU TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Alfan Syafi'i<sup>1</sup>, Walagri Ikhwanda Novita Anggraini<sup>3</sup>

<sup>1, 2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan  
[alfansyafii@stishusnulkhotimah.ac.id](mailto:alfansyafii@stishusnulkhotimah.ac.id)

## Abstrak

Tentu, berikut ringkasan abstraknya dengan istilah Arabnya:

Penelitian ini mengkaji penetapan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A dalam perkara nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng terkait isbat nikah perkawinan di bawah tangan, khususnya yang melibatkan pasangan di bawah umur. Metode kualitatif digunakan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari berbagai sumber literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dilakukan di bawah usia yang diatur dalam hukum, Pengadilan Agama mengabulkan isbat nikah ini. Keputusan ini didasarkan pada hukum positif dan pertimbangan kemaslahatan bagi para pemohon. Analisis maqashid syariah juga menunjukkan bahwa penetapan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, memberikan manfaat dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nashb*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, keputusan ini dianggap sebagai bagian dari maslahat dharuriyat tertinggi yang harus dipenuhi, mengingat tidak memenuhi hal ini dapat berdampak negatif bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

**Kata kunci:** Perkawinan di Bawah Tangan, Isbat Nikah, Maqashid Syariah

## Abstract

*This research examines the determination of the Kuningan Religious Court Class 1A in case number 453/Pdt.P/2022/PA.Kng regarding the validation of marriage under informal agreements, especially involving underage couples. A qualitative method was employed, utilizing primary data gathered through interviews and secondary data from relevant literature sources. Findings indicate that despite marriages occurring below the legal age, the Religious Court validated these marriages. This decision was grounded in positive law and considerations of benefit to the applicants. Analysis through maqasid al-shariah also indicates alignment, offering benefits in safeguarding religion (*hifz al-din*), life (*hifz al-nafs*), lineage (*hifz al-nashb*), and wealth (*hifz al-mal*). Consequently, this decision is considered part of the highest necessity of benefits (*maslahat dharuriyat*) that must be fulfilled, as failing to do so can have negative repercussions for individuals both in this world and the hereafter.*

**Keywords:** Unregistered Marriage, Isbat Nikah, Maqashid Sharia

## PENDAHULUAN

Seluruh aspek kehidupan manusia diatur secara sempurna dalam Islam, salah satunya yaitu masalah pernikahan (Zainuddin, 2017). Pernikahan merupakan syariat Allah yang memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus terpenuhi. Selain sebagai interaksi sosial yang bernilai ibadah, pernikahan juga sebagai perbuatan hukum jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Ihya', 2021).

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan masyarakat yang tertib dan sejahtera pernikahan harus dilangsungkan selain berdasarkan aturan agama juga berdasarkan aturan negara yang berlaku (Ihya', 2021). Sebagaimana Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku" (Sukiati & Bancin, 2020). Undang-Undang ini lahir sebagai respon terhadap permasalahan sosial di masyarakat juga sebagai salah satu upaya unifikasi dan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia karena banyaknya pernikahan tanpa dicatatkan yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Sebenarnya pencatatan perkawinan merupakan upaya menjaga kesucian pernikahan yang realisasinya ialah diterbitkannya akta nikah yang dapat memberikan kepastian hukum pada pernikahan sebagai suatu peristiwa hukum (Iwan, 2022).

Pernikahan yang tidak dicatat disebut juga perkawinan di bawah tangan atau yang umum dikenal masyarakat sebagai nikah siri, yakni pernikahan yang dalam pelaksanaannya hanya memenuhi ketentuan agama tanpa dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) atau Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) (Quthny et al., 2022). Perkawinan di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, Pasal 6 ayat (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga menegaskan bahwa perkawinan di luar pengawasan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) tidak memiliki kekuatan hukum (Rumeon & Suharmoko, 2022).

Namun sayangnya, tidak sedikit dari masyarakat menikah di bawah tangan, terlebih lagi oleh pasangan yang masih di bawah umur (Muchsin et al., 2019). Padahal Indonesia secara tegas mengatur perihal batas usia menikah dan dispensasi nikah dalam Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (Pagar & Harahap, 2022). Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jabar Iin Indasari mengatakan, angka perkawinan anak di Jawa Barat masih tergolong tinggi meskipun telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun (Alhamidi, 2023). Fakta ini dapat dilihat dari statistika dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, pada tahun 2020 tercatat 8.312 perkara, kemudian pada tahun 2021 menjadi 6.794 perkara, lalu menjadi 1.311 perkara pada tahun 2022 triwulan 1 (Indonesia.com, 2023). Jawa Barat menempati peringkat ke-19 perkawinan anak tertinggi secara nasional yaitu 10,09% (Alhamidi, 2023).

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2021, angka perkawinan anak di Indonesia memang mengalami penurunan dari 10,35% pada tahun 2020 menjadi 9,23% pada tahun 2021. Namun, angka perkawinan anak yang tidak tercatat jumlahnya tidak kalah banyak. Deputy Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin dalam diskusi media talk Kementerian PPPA mengatakan bahwa data perkawinan anak di bawah tangan sulit untuk dihimpun karena tidak ada pencatatan dan minimnya laporan dari masyarakat (Shabrina, 2023).

Perkawinan di bawah tangan oleh pasangan di bawah umur termasuk perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari, seperti sulit mengurus berbagai dokumen yang membutuhkan akta nikah misalnya Kartu Keluarga, paspor, dan tidak dapat mengurus akta kelahiran anak yang mengakibatkan hilangnya hak-hak anak seperti nafkah dan waris dari ayahnya, karena pada hakikatnya status hukum anak dari perkawinan di bawah tangan adalah anak tidak sah yang tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah kandungnya, selain itu permasalahan dalam rumah tangga juga tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan (Pagar & Harahap, 2022).

Sehingga demikian, pemerintah menetapkan aturan isbat nikah sebagai solusi terhadap pemberlakuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan (Huda & Azmi, 2020). Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih jelas perihal isbat nikah untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah tangan agar memperoleh legalitas hukum. Ada batasan dan ketentuan yang harus diperhatikan pada pelaksanaan isbat nikah sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Muhlisah, 2021).

Husainy (2019) mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak isbat nikah yang diajukan, diperiksa, ditetapkan dan diputuskan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakanginya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat ketaatan hukum yang rendah terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan data Badan Peradilan Mahkamah Agung (Badilag), dari keseluruhan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah isbat nikah menempati posisi ketiga setelah permohonan cerai talak, sepanjang tahun 2019 terdapat sekitar 60.231 permohonan isbat nikah, jumlah ini belum ditambah dengan sisa tahun 2018 yang berjumlah 2.555 perkara (Musthofa & Farhan, 2020). Begitupun di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A, berdasarkan data awal penelitian yang peneliti peroleh secara langsung dari Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A terdapat 401 perkara isbat nikah yang telah diputus sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (PA Kuningan, 2023).

Perihal isbat nikah ini sudah pernah ada yang meneliti sebelumnya, seperti penelitian Fauzi (2021) yang berjudul *Isbat Nikah Pasangan di bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta*. Menggunakan metode content analysis penelitian ini mengemukakan bahwa hakim mengabulkan permohonan isbat nikah nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Pwk oleh pasangan di bawah umur yang hamil sebelum menikah berdasarkan Pasal 14-29 KHI. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Amin (2021) dengan judul *Penolakan Isbat Nikah Perkawinan Anak di bawah Umur di Pengadilan Agama Manna dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Penelitian hukum normatif ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim menolak permohonan isbat nikah oleh pasangan di bawah umur yang menikah ketika pihak perempuan dalam keadaan hamil, yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Akibatnya istri dan anak tidak memiliki hak nafkah ataupun waris karena secara hukum negara pernikahannya tidak sah.

Penelitian ini juga akan meneliti terkait isbat nikah, yaitu perkara nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A dengan analisis maqashid syariah. Pada perkara isbat nikah tersebut perkawinan di bawah tangan dilakukan oleh pasangan di bawah umur ketika pihak perempuan masih berstatus

perawan dan selama masa pernikahan para pemohon belum memiliki seorang anak. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu seperti yang diuraikan di atas, keduanya menunjukkan hasil penelitian atau putusan isbat nikah yang berbeda, padahal memiliki duduk perkara yang sama yaitu perkawinan bawah tangan di bawah umur dilakukan ketika pihak perempuan hamil di luar nikah. Lalu bagaimanakah dengan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A perkara nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis lebih dalam permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul Analisis Maqashid Syariah terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Perkara Nomor 453/Pdt.P/2020/PA.Kng tentang Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Tangan”.

## TINJAUAN LITERATUR

Penelitian hukum normatif empiris oleh Zainuddin dan Nur Jaya (2018) dengan judul “Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 isbat nikah memiliki kedudukan yang dapat memberikan kepastian hukum pada perkawinan yang telah ditetapkan legalitasnya (Zainuddin & Jaya, 2018).

Athik Yulia Muchsin, et. al. (2019) dengan judul “Urgensi Isbat Nikah bagi Pasangan yang Menikah di Bawah Umur di Kabupaten Pamekasan”. Melalui pendekatan kualitatif penelitian ini menunjukkan bahwa isbat nikah sangat penting bagi pernikahan siri di bawah umur agar dapat memiliki akta nikah (Muchsin et al., 2019).

Penelitian dengan metode yuridis normatif oleh Mukhtaruddin Bahrum (2019) yang berjudul “Problematika Isbat Nikah Poligami Siri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah terhadap poligami siri dalam implementasinya menimbulkan dua persoalan. Apabila permohonan isbat nikah terhadap poligami siri ditolak maka pernikahan tidak akan memiliki akta nikah, tetapi jika permohonannya dikabulkan berarti dari penetapan tersebut telah mengakui dan membenarkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebab itulah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tidak lagi memperbolehkan pengesahan nikah terhadap poligami siri (Bahrum, 2019).

Imam Rofiqi, Ikarini Dani Widiyanti, dan Nuzulia Kumalasari (2020) dengan judul “Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah oleh Istri yang Suaminya Telah Meninggal Dunia”. Menggunakan metode kualitatif penelitian ini membahas tentang permohonan isbat nikah nomor 1197/Pdt.P/2013/PA.Jr yang dikabulkan Pengadilan Agama Jember karena rukun syariatnya telah dipenuhi dan tidak ada halangan pernikahan yang dilanggar sesuai UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI (Rofiqi et al., 2020).

Fachrul An’am (2020) yang berjudul “Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur yang Didahului dengan Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kecamatan Sungayang)”. Dengan metode lapangan (field research) penelitian ini menunjukkan bahwa landasan yuridis KUA Kecamatan Sungayang mengesahkan pernikahan siri di bawah umur adalah Pasal 53 KHI dan kaidah fikih yang artinya “Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan” (An’am, 2020).

Fauzia Dwianti Nugraha dan Lina Jamilah (2021) dengan judul “Isbat Nikah Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Dengan metode yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwasanya isbat nikah dapat memberikan jaminan hukum. Pelaksanaan isbat nikah di Kabupaten Purwakarta Kecamatan Manis dan Bojong juga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) KHI serta tidak melanggar halangan perkawinan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974. Namun, terdapat kesalahpahaman mengenai kehadiran saksi dalam persidangan harus saksi yang sama ketika pernikahan dilangsungkan, padahal sebenarnya saksi dalam persidangan isbat nikah tidak harus sama dengan saksi ketika pernikahan dilangsungkan (Nugraha & Jamilah, 2021).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode yang peneliti gunakan adalah kualitatif karena sesuai dengan karakteristiknya yang bersifat holistik dimana peneliti ingin mengetahui secara menyeluruh permasalahan atau objek penelitian dengan mendapatkan data yang akurat, gambaran atau penjelasan yang lebih dalam tentang fokus atau pokok permasalahan penelitian (Raco, 2010). Data hasil penelitian juga merupakan data deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan secara luas dan mendalam sehingga penelitian ini tidak bisa diwakilkan oleh angka maupun statistik yang kemudian peneliti akan menjelaskan penelitian yang dilakukan secara rinci sesuai dengan fakta dan data atau informasi di lapangan (Raco, 2010).

### **Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang akan peneliti gunakan yaitu putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kuningan No. Perkara 2791/Pdt.G/2021/PA.Kng, data utama diambil berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung lainnya yang akan dierikan oleh Pengadilan Agama Kuningan. Kemudian data sekunder yang diambil dari Al-Quran, buku-buku ilmiah, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), skripsi, jurnal, tesis, dan pustaka lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) karena bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta memperoleh data penelitian di lapangan, kemudian melakukan identifikasi masalah guna menemukan jawaban atau hasil penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahap kritis penelitian kualitatif, peneliti harus memutuskan teknik pengumpulan data yang paling tepat untuk digunakan (Haryoko et al., 2020). Sugiyono (2016) mengatakan, terdapat empat teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan data sesuai dengan keperluan penelitian, jadi tidak semua teknik harus digunakan (Haryoko et al., 2020).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyusunan data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga data penelitian dapat lebih mudah dipahami untuk menjawab

permasalahan dari penelitian yang dilakukan (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam hal ini peneliti menganalisis data penelitian berdasarkan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992) sebagaimana dikutip oleh Fadli (2021), diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Pertimbangan Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A pada Perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/Pa. Kng

Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam perkara isbat nikah bagi yang beragama Islam sebagaimana tertera dalam UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 7 Tahun 1989 (Sururie, 2017). Pengadilan Agama adalah lembaga yang berbasis personalitas keislaman, dimana hakim dalam memberi penetapan atau putusan selain berdasarkan pertimbangan hukum dari Undang-Undang juga dapat merujuk pada hukum Islam (Khaerah & Izzah, 2022).

Pertimbangan adalah dasar dari putusan yang menjadi alasan-alasan hakim dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara (Noval et al., 2022). Adapun dasar pertimbangan penetapan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A perkara isbat nikah nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng pada tanggal 12 Januari 2023, diantaranya yaitu:

Berdasarkan kepentingan hukum (urgensi) para pemohon yang membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya agar dapat mencatatkan pernikahannya dan mendapatkan akta nikah, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 KHI. Majelis Hakim juga meninjau dari alat bukti surat yang diajukan bahwa perkara ini merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A dan bahwa benar pernikahan para pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan X Kabupaten Kuningan (PA-Kuningan, 2023).

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwasanya memang benar pada tanggal 06 Februari 2020 para pemohon menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan X Kabupaten Kuningan sesuai ketentuan hukum Islam tanpa ada halangan pernikahan dan syarat rukun nikahnya telah terpenuhi. Para pemohon juga tidak pernah bercerai dan tetap memeluk Islam (PA-Kuningan, 2023).

Sehingga demikian, Majelis Hakim menilai bahwa syarat dan rukun nikahnya para pemohon telah terpenuhi sesuai Pasal 2 dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 KHI. Serta tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 KHI. Majelis Hakim turut mengangkat dalil syar'i perihal wali dan saksi nikah, yakni hadis riwayat Daruquthni dari Siti Aisyah dan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 sebagai berikut: (PA-Kuningan, 2023)

حَدَّثَنَا أَبُو دَارٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدار قطني وابن حبان)

*Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin Abbad Al-Nasa'i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. (HR. Ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban). "Apabila telah ada orang-orang yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu sesuai dengan dakwaannya, maka tetapkanlah pernikahan tersebut". (Kitab Bughyatul Mustarsyidin hlm. 298).*

Sementara berkaitan dengan usia para pemohon yang tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, Majelis Hakim melihat pada kenyataannya sejak menikah hingga saat ini para pemohon mampu berumah tangga dengan baik sehingga hal ini tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mengisbatkan pernikahan tersebut. Maka demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai Pasal 7 ayat 1 KHI dari salinan penetapan pada perkara yang diajukan, para pemohon dapat mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan X Kabupaten Kuningan (PA-Kuningan, 2023).

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng berdasarkan kepentingan hukum para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya agar memiliki kekuatan hukum sebagaimana kehendak Pasal 7 KHI, Pasal 2 dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 KHI bahwa meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan tetapi syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, selain itu tidak ada pelanggaran terhadap halangan atau larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 KHI, serta hadis riwayat Daruquthni dari Siti Aisyah dan kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 bahwa pernikahan telah dihadiri oleh wali dan saksi yang sah. Terkait ketidaksesuaian dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Majelis Hakim melihat pada kenyataannya para pemohon mampu berumah tangga dengan baik sehingga hal ini tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mengabulkan isbat nikah tersebut dan para pemohon dapat terus melanjutkan pernikahannya.

Yeyep Jaja Jakaria selaku Ketua Majelis Hakim dalam sidang isbat nikah nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng juga mengatakan bahwa permohonan tersebut dikabulkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan para pemohon sebagaimana kaidah fikih "Menolak sesuatu yang lebih besar mafsadat-nya (kerusakan atau dampak negatifnya) lebih diprioritaskan daripada melakukan sesuatu yang masholih (positif)". Namun, terkadang kaidah fikih tidak dicantumkan dalam lembaran penetapan karena sudah terwakilkan dengan dasar-dasar pertimbangan yang tertera dalam lembaran penetapan (Jakaria, Wawancara, Juni 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat rumusan kesimpulan bahwa para pemohon pada perkara isbat nikah nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng melangsungkan perkawinan di bawah tangan ketika masih di bawah umur karena kurangnya kesadaran hukum. Majelis Hakim memberikan penetapan yang menyatakan dikabulkannya permohonan tersebut dengan mempertimbangkannya selain berdasarkan hukum positif yakni Pasal 7 KHI, Pasal 2 dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 KHI, serta Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 KHI, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari kemaslahatan para pemohon meskipun pernikahan mereka dilakukan ketika masih di bawah umur sehingga pernikahannya memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan.

## **Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1a Perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng tentang Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Tangan**

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, perkara isbat nikah nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng dikabulkan Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan dari urgensi atau kepentingan hukum para pemohon yang sangat memerlukan penetapan isbat nikah untuk mencatatkan pernikahannya seperti yang dimaksud pada Pasal 7 KHI, juga setelah ditinjau ternyata syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi sesuai Pasal 2 dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 KHI, dan tidak ada pelanggaran terhadap halangan ataupun larangan pernikahan sebagaimana Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 KHI, serta aspek kemaslahatan para pemohon.

Apabila ditinjau dari hukum positif, penetapan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 yakni pernikahan dilakukan ketika masih di bawah umur tanpa pencatatan perkawinan. Namun, pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sehingga memberikan penetapan yang menyatakan dikabulkannya permohonan isbat nikah nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng dapat ditinjau dari aspek maqashid syariah sebagai berikut:

### **a. Menjaga keturunan (ḥifz al-nasb)**

Setelah mendapatkan salinan penetapan isbat nikah para pemohon dapat mencatatkan pernikahannya di KUA setempat sehingga pernikahan dapat memiliki legalitas hukum dalam artian pernikahan dianggap sah menurut hukum agama dan negara, yang dengan ini dapat menjaga keturunan atau ikatan nasab dalam pernikahan karena status anak menjadi lebih jelas (Helim, 2019). Iwan (2022) juga mengatakan bahwa isbat nikah merupakan upaya untuk menjaga harta dan menjaga keturunan dengan adanya bukti autentik berupa akta kelahiran anak.

### **b. Menjaga harta (ḥifz al-māl)**

Selain menjaga keturunan, kemaslahatan lain dari mencatatkan pernikahan ke KUA yaitu status harta dalam pernikahan para pemohon menjadi lebih jelas sehingga harta dalam pernikahan dapat terpelihara dengan baik, seperti halnya kewarisan. Muhlisah (2021) mengungkapkan bahwa bukti autentik yang diperoleh dari isbat nikah dapat menjadi bukti atas diakuinya keabsahan suatu pernikahan berdasarkan hukum negara yang dengan ini dapat memberikan jaminan hukum yang akan menimbulkan hubungan kewarisan dalam keluarga.

### **c. Menjaga jiwa (ḥifz al-nafs)**

Dari pertimbangan Pasal 7 KHI juga dapat memberikan kemaslahatan untuk para pemohon dalam menjaga jiwa (ḥifz al-nafs). Karena dengan dikabulkannya isbat nikah ini pihak istri ataupun anak dari pernikahan para pemohon kelak dapat terjamin kehidupannya, apabila kewajiban suami tidak terpenuhi seperti tidak memberi nafkah sampai istri dan anaknya kelaparan tidak dapat memakan makanan yang baik maka suami dapat dituntut secara hukum. Ahmad Junaidi mengatakan, untuk menjaga jiwa Islam mewajibkan mengonsumsi makanan yang baik dan halal serta melarang yang haram karena bagi manusia ada sesuatu yang tidak baik dalam makanan tersebut (Junaidi, 2021).

Pasal 2 dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 KHI tentang rukun dan syarat nikah, Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 KHI tentang larangan pernikahan, serta hadis riwayat Daruquthni dari Siti Aisyah dan kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 perihal wali dan saksi nikah.

Dari pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa dalam persidangan isbat nikah yang diperiksa adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta tidak ada halangan pernikahan yang dilanggar. Sehingga hal ini termasuk dalam upaya menjaga agama/*ḥifzh al-din* karena pada perkara nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng perkawinan di bawah tangan dilangsungkan bukan karena suatu pelanggaran terhadap syariat yaitu hamil di luar nikah, justru pernikahan ini dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang mana ini merupakan manifestasi dari penegakan syariat Islam. Sebagaimana Alfijihad (2019) mengatakan bahwa menjaga agama dibangun atas dua pilar, yaitu menjaga apa yang dapat menegakkan rukun-rukun agama dan mengokohkan kaidah-kaidahnya, seperti menjalankan ajaran syariat dengan baik dan benar. Serta menjaga agama dengan menolak segala sesuatu yang dapat merusaknya.

Dari uraian di atas, dapat dibuat rumusan kesimpulan bahwa melihat daripada dasar pertimbangan Majelis Hakim sehingga memberikan penetapan yang dapat memberikan kemaslahatan untuk para pemohon. Maka berdasarkan analisis maqashid syariah, penetapan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A perkara nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng tentang isbat nikah perkawinan di bawah tangan oleh pasangan di bawah umur telah sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam hal menjaga agama (*ḥifzh al-din*), menjaga jiwa (*ḥifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifzh al-nasb*), dan menjaga harta (*ḥifzh al-māl*) (Helim, 2019).

Sehingga demikian, penetapan tersebut termasuk dalam maslahat dharuriyat yang merupakan derajat maslahat tertinggi dan harus terpenuhi, sebagaimana Al-Syathibi mengatakan bahwa *ushūl al-khamsah* adalah bagian dari maslahat dharuriyat yang sangat penting dan perlu dijaga kemaslahatannya. Selain itu juga, melihat daripada urgensi dikabulkannya permohonan isbat nikah pada perkara tersebut, yang mana jika permohonannya ditolak tentu akan memberikan kemudharatan yang jauh lebih besar. Rauf (2014) juga mengungkapkan jika maslahat dharuriyat tidak terpenuhi maka dapat memberikan dampak negatif atau kemudharatan di dunia maupun di akhirat kelak.

## **KESIMPULAN**

Peneliti dapat menyimpulkan dari pembahasan penelitian secara menyeluruh bahwa:

1. Pada perkara isbat nikah nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng para pemohon melangsungkan perkawinan di bawah tangan ketika masih di bawah umur karena kurangnya kesadaran hukum sehingga mereka mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A. Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng selain berdasarkan hukum positif yakni Pasal 7 KHI, Pasal 2 dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 KHI, dan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 KHI, Majelis Hakim juga mempertimbangkannya dari kemaslahatan para pemohon meskipun pernikahan dilakukan ketika masih di bawah umur sehingga pernikahan mereka memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan.

2. Berdasarkan analisis maqashid syariah, penetapan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A perkara nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng tentang isbat nikah perkawinan di bawah tangan oleh pasangan di bawah umur telah sesuai dengan maqashid syariah karena dapat memberikan kemaslahatan bagi para pemohon khususnya dalam hal menjaga agama (ḥifz al-din), menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), menjaga keturunan (ḥifz al-nasb), dan menjaga harta (ḥifz al-māl). Sehingga demikian, penetapan tersebut termasuk dalam masalah dharuriyat yang merupakan derajat masalah tertinggi dan harus terpenuhi karena jika tidak terpenuhi dapat memberikan dampak negatif atau kemudharatan terhadap manusia di dunia ataupun di akhirat kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfijihad, Z. (2019). Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah. *Jurnal SPikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*.
- Alhamidi, R. (2023). 5.523 Pernikahan Dini Terjadi di Jabar, Garut “Juaranya.” Detikcom. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6523522/5523-pernikahan-dini-terjadi-di-jabar-garut-juaranya/amp>.
- Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fauzi, H. (2021). Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta. *Asy-Syari'ah*, 23(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.11005>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis) (pertama). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Helim, A. (2019). Maqasid Al-Shari'ah Versus Ushūl Al-Fiqh (Pertama). Pustaka Belajar.
- Husainy, H. (2019). Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB. *Maleo Law Journal*, 3.
- Ihya', R. (2021). Hukum Pernikahan di Bawah Tangan (Sirri) (Tinjauan Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 Diubah Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan). *Legisia*, 13.
- Iwan. (2022). Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah terhadap Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 10.
- Junaidi, A. (2021). Maqasid Al-Shari'ah dalam Kajian Hukum Islam (M. Faisol (ed.). Pena Salsabila.
- Khaerah, U., & Izzah, I. (2022). Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, 4(1), 153–169.
- Muchsin, A. Y., Sufyan, A. F. M., & Hariyanto, E. (2019). Urgensi Isbat Nikah bagi Pasangan yang Menikah di Bawah Umur di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.2653>
- Muhlisah, S. N. (2021). Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Samarinda dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 2(2), 8.

- Musthofa, & Farhan, A. T. D. (2020). Isbat Nikah di Pengadilan Agama (Perkawinan dengan Wali Muhakkam). Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/isbat-nikah-di-pengadilan-agama-perkawinan-dengan-menggunakan-wali-muhakkam>.
- Nugraha, F. D., & Jamilah, L. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>
- PA-Kuningan. (2023). Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 453/Pdt.P/2022/PA.Kng.
- Pagar, B. H. S., & Harahap, M. Y. (2022). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Raco, J. (2010). METODE (1st ed.). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rauf, A. (2014). Maqasid Syari'ah dan Pengembangan Hukum (Analisis terhadap Beberapa Dalil Hukum). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 24–30.
- Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. (2020). Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah oleh Istri yang Suaminya Telah Meninggal Dunia. *Jurnal Jendela Hukum*.
- Rumeon, S., & Suharmoko. (2022). Isbat Nikah dalam Melegalisasi Nikah di Bawah Tangan di Kabupaten Raja Ampat. *PUBLIK: Publikasi Layanan dan Bimbingan Islam*, 2(1), 63–70.
- Shabrina, D. (2023). Perkawinan Siri Anak di Bawah Umur Marak, Tersembunyi dan Tidak Terdata. *Media Indonesia*. <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/587494/perkawinan-siri-anak-di-bawah-umur-marak-tersembunyi-dan-tidak-terdata>.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian (1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Sururie, R. W. (2017). Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manabij*, 11.
- Zainuddin, & Jaya, N. (2018). Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA). *Riau Law Journal*, 2.